

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu suatu pembayaran yang patut dipenuhi oleh warga negara dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pajak menjadi pemasukan negara yang paling berkontribusi banyak sehingga memiliki fungsi yang penting untuk pembangunan negara serta penjalanan proses pemerintahan agar terciptanya kesejahteraan nasional. Dalam hal ini, wajib pajak tidak akan merasakan dampak langsung dari pajak tersebut.

Karena memiliki fungsi yang berdampak besar untuk negara, setiap tahunnya pemerintah terus berusaha untuk mengupayakan penerimaan pajak yang maksimal guna meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa menciptakan kesejahteraan nasional. Namun tentunya, dalam memaksimalkan pendapatan tersebut pemerintah mengalami beberapa tantangan. Cara pemungutan yang diterapkan Indonesia menggunakan cara *self-assessment*. Wajib pajak harus menghitung, membayar, serta melapor pajak terutangya secara mandiri. Keadaan ini menyebabkan terjadinya tindak penghindaran pajak banyak dilangsungkan oleh sebagian besar wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban sehingga beban tersebut tentunya akan mengurangi profit bersih yang akan diperoleh sehingga wajib pajak akan mengupayakan untuk membayar pajak secara minimal guna meningkatkan pendapatan bersih mereka. Hal ini menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mempraktikan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak banyak terjadi di dunia ataupun di Indonesia. Contoh kasus terkenal di dunia yaitu kasus oleh industri *furniture* ternama asal Swedia, yaitu IKEA. Perusahaan IKEA

dituding mempraktikkan tindak penghindaran pajak sebesar 1,1 Miliar Dollar Amerika Serikat selama tahun 2009 sampai tahun 2014. Upaya yang dilakukan IKEA dalam menghindari pajak adalah dengan mengalihkan pendapatan dari seluruh tokonya yang berada di benua Eropa ke entitas anak perusahaannya yang berlokasi di Belanda agar mereka terhindar dari pajak di negara Luxembourg. Akibatnya, sebagian negara di Eropa seperti Prancis mengalami kerugian sebesar 26 Juta Dollar Amerika Serikat, Inggris mengalami kehilangan pemasukan pajak sebesar 13 juta Dollar Amerika Serikat. Serta berbagai negara di Eropa yakni Spanyol, Belgia, serta Swedia mengalami kehilangan pemasukan pajak yang diprediksi mencapai 11,2 juta Dollar Amerika Serikat (Kompas.com, 2016).

Tindak penghindaran pajak yang ada di Indonesia salah satunya ialah praktik penghindaran pajak oleh salah industri rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Induk perusahaannya, British American Tobacco dengan melewati PT Bentoel Internasional Investama mempraktikkan penghindaran pajak dengan upaya menarik utang perusahaannya dari salah satu afiliasinya yang berkedudukan di Belanda untuk pembayaran peralatan mesin serta pelunasan utang bank, sehingga bunga yang dibayarkan akan mengecilkan penghasilan yang seharusnya dipajaki di Indonesia. Kasus ini menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar 14 juta Dollar Amerika Serikat setiap tahunnya (kontan.co.id, 2019)

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terbilang menjadi persoalan yang cukup pelik dan kompleks. Penghindaran pajak memang legal untuk dilakukan, namun pada satu sisi penghindaran pajak tidak diinginkan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Beberapa tahun belakangan ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia berupaya maksimal untuk mempertegas Batasan *tax avoidance* dengan *tax evasion* dalam proses manajemen perpajakan guna mencegah wajib pajak agar tidak terjadi salah tafsir dari perundang-undangan perpajakan.

Suatu tindakan penghindaran pajak di Indonesia bisa diteliti dengan rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio ini berguna mengetahui seberapa besar penerimaan negara yang berasal dari pajak. Semakin besar persentase rasio pajak, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang telah dipungut oleh negara. Persentase rasio pajak di Indonesia setiap tahunnya terbilang fluktuatif. Pada tahun 2016 rasio pajak berada di posisi 10,37%, lalu mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 9,89%, kemudian di tahun 2018 naik lagi menjadi 10,24%, lalu turun lagi di tahun 2019 menjadi 9,76% dan terakhir di tahun 2020 semakin turun hingga 8,33%. Penurunan persentase rasio pajak setiap tahunnya menggambarkan bahwa penghindaran pajak masih banyak terjadi karena terjadinya perbedaan antara pemerintah dan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan negara berasal dari pajak belum tercapai maksimal.

Emiten-emiten yang tercantum di Bursa Efek Indonesia wajib untuk melaksanakan tata Kelola atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) berfungsi mengatur serta menjelaskan hubungan antar pihak pemegang perusahaan dan pihak manajemen perusahaan dalam memastikan kinerja perusahaan ke arah depannya akan seperti apa. Menurut Haruman (2008) *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan perusahaan dikarenakan *Good Corporate Governance* akan mengatur dan mempengaruhi hubungan pemilik perusahaan, pihak manajemen, pekerja, maupun pemegang kepentingan lainnya guna menentukan kinerja perusahaan kedepannya supaya perusahaan bisa menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan perusahaan bisa membentuk sistem pengelolaan yang sesuai dengan asas-asas *Good Corporate Governance*. Maraknya kasus penghindaran pajak ini diduga sebagai salah satu bahwa penerapan *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan tindak curang yaitu mengakali laporan keuangan untuk meminimalisir jumlah pajak terutang.

Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi acuan ukur dalam penelitian yang diwakilkan dengan dewan komisaris independen serta komite audit. Komite audit di perusahaan bersifat independen dan bertugas untuk mengawasi performa keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan pengawasan untuk pengendalian internal semakin ketat dan baik sehingga peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak bisa diminimalisir. Komite audit merupakan elemen penting dari *GCG* di perusahaan. Hal ini juga didukung dengan penelitian oleh Pohan (2008) yang mengemukakan jika total anggota komite audit tidak sampai tiga orang bisa menyebabkan meningkatnya praktik penghindaran pajak dengan memangkas laba yang dilakukan perusahaan karena kurang ketatnya pengawasan.

Selain komite audit, bagian *Good Corporate Governance* terpenting juga yaitu dewan komisaris independen. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi agar penerapan tata kelola di perusahaan berjalan dengan baik. Setiap pembuatan keputusan di dalam perusahaan oleh pihak manajemen, tentunya keputusan tersebut juga terpengaruh dari dewan komisaris independen termasuk keputusan tentang perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, kehadiran dewan komisaris independen dalam mengawasi kegiatan di perusahaan diharapkan bisa meminimalisir tindak penghindaran pajak tersebut. Dewan komisaris independen juga menjadi perantara atau penengah antara pemilik saham dan pihak manajemen. Ardyansah dan Zulaikha (2014) mendukung hal ini karena pengaruh dewan komisaris independen kepada *effective tax rate (ETR)* menunjukkan adanya pengaruh positif antara penghindaran pajak dan jumlah dewan komisaris independen. Dengan adanya jumlah dewan komisaris independen yang makin banyak, maka pengawasan juga akan lebih ketat. Dengan adanya pengawasan ini, perusahaan akan melaporkan pajak apa adanya.

Struktur kepemilikan di sebuah perusahaan berpengaruh kepada keputusan pihak manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan pada pihak manajerial dianggap bisa meminimalisir tindak penghindaran pajak karena pihak manajemen juga merupakan pihak pemilik saham, oleh karena itu, dengan adanya manajer sebagai pemilik saham akan menyatukan kepentingan pihak pemilik saham dan pihak manajemen perusahaan. Menurut Asmawati dan Amanah dalam Fadhila, Pratomo, dan Yudowati (2017) Semakin tinggi komposisi kepemilikan oleh manajerial, tentu pihak manajemen akan semakin mengutamakan kepentingan pemilik saham karena ia merupakan bagian pemilik juga sehingga ia akan membuat risiko seminimal mungkin di hadapan pihak kreditur. Namun hal ini berlawanan dengan penelitian oleh Hartadinata & Tjaraka dalam Krisna (2019) yang menyebutkan komposisi kepemilikan saham manajerial yang besar semakin menambah meningkatkan keagresifan pajak di perusahaan.

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan perusahaan oleh pihak badan dan institusi yakni bank, asuransi, serta kepemilikan badan lainnya. Kepemilikan institusional berperan krusial untuk pengawasan dan kontrol manajemen perusahaan dikarenakan kepemilikan oleh institusional dapat memacu pengawasan dalam perusahaan yang semakin maksimal. Semakin besar komposisi kepemilikan institusional ini, oleh karena itu semakin ketat pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan. Dengan ketatnya pengawasan dari pihak institusional, praktik penghindaran pajak bisa di minimalisir. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Winata dalam (Wijayanti & Lely, 2017)

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diamati dari jumlah asset yang dimiliki, harga pasar saham, serta tingkat penjualan di perusahaan tersebut. Menurut Landolf dalam Dewanti dan Sujana (2019) kecil dan besarnya ukuran sebuah perusahaan bisa mempengaruhi perusahaan atas kewajiban perpajakannya sehingga ukuran perusahaan bisa jadi salah satu faktor perusahaan

melakukan Pratik penghindaran pajak. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat diamati dari jumlah asset yang dimiliki, harga pasar saham, serta tingkat penjualan di perusahaan tersebut.

Menurut penelitian

Kategori perusahaan besar mempunyai laba dan sumber daya yang tetap sehingga hal ini memicu perusahaan untuk mempraktikan penghindaran pajak, sehingga disimpulkan jika ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tindak penghindaran pajak . Namun, hal ini berlawanan pada penelitian Dewi dan Jati (2014), dalam penelitiannya dijelaskan jika besar ataupun kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak disebabkan perusahaan besar umumnya menjadi pusat perhatian pemerintah maupun public atas laba yang didapatkan. Sehingga, hal ini membuat pihak otoritas pajak Indonesia untuk memantau kegiatan perpajakan perusahaan tersebut.

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong melakukan sebuah penelitian berjudul: “Pengaruh *Good Corporate Governance* , Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2016-2020)”. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis apakah tindak penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh GCG, Struktur Kepemilikan, serta Ukuran Perusahaan.

1.2 Masalah Penelitian

Penelitian ini diharap dapat menjawab pertanyaan berikut secara menyeluruh:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap tindak Penghindaran Pajak ?

2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud tujuan yang hendak diraih penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Mencari tahu pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak .
2. Mencari tahu pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak .
3. Mencari tahu pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak .
4. Mencari tahu pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak .
5. Mencari tahu pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berjudul Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* , Struktur Kepemilikan , serta Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap bisa berkontribusi menambah wawasan khususnya dalam sektor perpajakan bagi pengguna teori agensi mengenai *Good Corporate Governance* , Struktur Kepemilikan, serta Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Praktis

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan saran serta pengetahuan terkait penghindaran pajak pada emiten sektor manufaktur dan dapat bermanfaat bagi pihak internal seperti pemilik saham, pihak manajemen, serta pemegang kepentingan lainnya dalam penentuan pengambilan keputusan.

Selain itu diharapkan ini bisa menjadi masukan bagi otoritas perpajakan di Indonesia saat menggarap sistem yang berkaitan kasus praktik penghindaran pajak di Indonesia.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sampel diseleksi melalui metode *Purposive sampling*. Variabel terikat atau dependen untuk penelitian ini yakni Penghindaran Pajak, sedangkan variabel bebas atau independennya yakni *Good Corporate Governance* yang diwakili oleh dewan komisaris independen serta komite audit. Kemudian, struktur kepemilikan yang diwakili oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Serta yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Data yang akan dipakai adalah laporan keuangan tahunan emiten manufaktur yang dipublikasikan secara lengkap selama tahun 2016-2020.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipakai dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Periode 2016-2020)” yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan perihal penjelasan dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini diberikan penjelasan perihal definisi konsep dasar, penelitian sebelumnya (*literature review*) berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian diambil pada penelitian yang mencakup populasi serta sampel penelitian, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan cara pemilihan sampel, pengujian asumsi klasik, analisis data serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, implikasi dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan pada penelitian, serta saran yang diperlukan untuk di penelitian berikutnya.

